

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mahasiswa harus memastikan yang dimukakan dalam bagian latar belakang masalah proposal mahasiswa/i telah diberikan uraian mengenai satu dari pertimbangan diadakannya penelitian ini, yaitu: 1. Ada Kekosongan Pengaturan; atau 2. Ada pertentangan pengaturan; 3. Atau ada pengaturan yang ketinggalan jaman; 4. Atau ada ketidakjelasan makna atau arti dari konsep yang terdapat di dalam pengaturan yang ada?

“Adanya kevakuman hukum (*rechtsvacuum* atau *lacunae gap*) atau ketiadaan peraturan perundang-undangan¹ yang mengatur soal tertentu”.² Penelitian ini diadakan dalam rangka menggambarkan suatu temuan³, dalam bidang hukum pidana khusus yaitu Putusan Pengadilan Nomor 1784 K/PID.SUS/2018. Putusan dengan kepala atau irah-irah Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Putusan ini dibuat oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Adapun Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini adalah Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis. Selain itu adapula dua Anggota

¹ Kevakuman dan lain-lain masalah dalam pengaturan itu terdiri dari kaedah, asas-asas hukum, pengaturan hukum konkret dan penemuan hukum yang berlaku dalam suatu sistem hukum. Lihat, Teguh Prasetyo, *Penelitian Hukum Suatu Perspektif Teori Keadilan Bermartabat*, Cetakan I, Nusa Media, Bandung, 2019, hal., 54.

² *Ibid.*

³ Ilmu Penemuan Hukum atau *Rechtsvinding* memahami bahwa yang dimaksud dengan “temuan” adalah putusan hakim. Dengan kata lain semua putusan hakim adalah temuan. Dimaksud dengan “temuan” disini adalah kaidah Hukum Telematika yang terdapat dalam putusan hakim yang sedang penulis gambarkan. Lihat, Teguh Prasetyo, *Penelitian Hukum dalam Perspektif Teori Keadilan Bermartabat*, Cetakan Pertama, Nusa Media, Bandung, 2019, hal., 79.

Majelis yang terdiri Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H. dan Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M. Sesuai dengan nomor putusan di atas putusan ini adalah putusan perkara pidana khusus. Hal itu terlihat dari tanda pidsus pada nomor putusan di atas. Pidsus adalah singkatan dari pidana khusus. Hal ini dapat dibedakan dengan hukum pidana biasa. Dalam perkara pidana biasa kode putusan biasanya disebut Pid.B.

Putusan ini adalah temuan. Disebut temuan karena putusan ini dibuat oleh Hakim. Dalam ilmu penemuan hukum berlaku prinsip bahwa hanya Hakim yang menemukan hukum. Pekerjaan Hakim dalam hal ini Hakim pidana khusus adalah menemukan hukum. Dengan kata lain putusan di atas adalah hasil dari proses penemuan hukum kaidah hukum pidana khusus. Proses penemuan hukum (*Rechtvinding*) di sini yaitu proses membuat kaidah. Dimaksud dengan kaidah disini adalah kaidah hukum pidana khusus. Kaidah tersebut adalah larangan bagi orang untuk tidak boleh mencemari nama baik orang lain melalui internet secara berlanjut.

Penelitian yang dilakukan penulis ditemukan adanya kevakuman hukum atau ketiadaan hukum siber mengenai tindak pidana mentransmisikan dan menyebabkan dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan pencemaran nama baik yang dilakukan secara berlanjut. Dalam putusan Nomor 1784 K/Pid.Sus/2018 ada peristiwa hukum yaitu pencemaran nama baik. Namun demikian tidak ada hukum yang mengatur pencemaran nama baik yang dilakukan secara berlanjut. Undang-undang hanya mengatur pencemaran nama baik di media sosial. Aturan tersebut terdapat dalam Pasal 45 Ayat (1) *juncto* Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Adapun rumusan Pasal 45 Ayat (1) *juncto* Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang di atas adalah Setiap Orang yang memenuhi unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dipidana dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak satu miliar rupiah.

Meskipun tidak ada pengaturan hukum mengenai pencemaran nama baik yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana dikemukakan di atas namun perbuatan pencemaran nama baik tetap dihukum. Artinya Hakim menemukan hukum dalam Putusan Nomor 1784 K/Pid.Sus/2018. Perbuatan pencemaran nama baik yang dilakukan secara berlanjut adalah tindak pidana pencemaran nama baik. Untuk menjelaskan hal tersebut penelitian lebih jauh perlu dilakukan.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana tindak pidana pencemaran nama baik siber menurut perspektif keadilan bermartabat?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dilakukannya penelitian ini adalah: Untuk menemukan, menggambarkan (mendeskripsikan), dan menganalisis tindak pidana pencemaran nama siber menurut perspektif keadilan bermartabat.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat diadakannya penelitian hukum ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis diharapkan penelitian ini akan berkontribusi dalam mengembangkan ilmu hukum. Dalam hal ini mengembangkan pemahaman teoritis

atas kaidah tindak pidana pencemaran nama siber menurut perspektif keadilan bermartabat.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis diharapkan penelitian ini akan berkontribusi dalam mengembangkan praktek hukum. Dalam hal ini mengembangkan pemahaman para praktisi dalam menjalankan praktek kaidah tindak pidana pencemaran nama baik siber menurut perspektif keadilan bermartabat.

E. Metode Penelitian

Menurut teori Keadilan Bermartabat metode dari suatu penelitian hukum tidak lain adalah metode penelitian hukum.⁴

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Dikatakan penelitian hukum normatif karena yang dicari atau diteliti untuk ditemukan dan digambarkan serta dianalisa dalam penelitian ini adalah kaidah hukum.⁵

2. Bahan Hukum

Menurut Teguh Prasetyo bahan hukum dalam setiap penelitian hukum normatif terdiri dari tiga jenis bahan hukum. Bahan hukum primer adalah jiwa bangsa (*Volkgeist*). Manifestasi atau bentuk konkret dari *Volkgeist* yaitu: 1. Peraturan perundang-undangan yang berlaku; 2. Putusan-putusan pengadilan sedapat mungkin yaitu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Bahan hukum sekunder yang dapat juga disebut sebagai jiwa bangsa yaitu ajaran

⁴ Teguh Prasetyo, *Penelitian Hukum Dalam Perspektif Keadilan Bermartabat*, Cetakan I, Nusa Media Bandung, 2019.

⁵ *Ibid* hal.

atau *teaching* (doktrin). Ajaran dimaksud yaitu buku-buku teks yang berkaitan dengan atau yang menjelaskan konsep-konsep dalam rumusan masalah penelitian. Tidak tertutup kemungkinan penelitian hukum ini menggunakan bahan hukum tersier. Dimaksud dengan bahan hukum tersier adalah kamus hukum umum. Bahan hukum ini digunakan hanya untuk membantu menjelaskan pengertian dari konsep-konsep dalam rumusan masalah.

Sejauh pengertian dari konsep-konsep dalam rumusan masalah belum jelas. Dalam arti tidak dapat ditemukan dalam bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam waktu penelitian hukum normatif adalah pendekatan perundang-undangan (*Statutory Approach*) dan pendekatan kasus (*Case Law Approach*). Menurut Peter Mahmud Marzuki ada lima pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum normatif, yaitu: 1. Pendekatan Kasus (*Case Approach*); 2. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*); 3. Pendekatan Historis (*Historical Approach*); 4. Pendekatan Perbandingan Hukum (*Comparative Law Approach*); 5. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*).⁶

F. Orisinilitas Penelitian

Penelitian ini adalah suatu penelitian yang orisinal. Dikatakan bersifat orisinal karena, seperti yang terlihat dalam tabel 1 di bawah ini berisi penjelasan perbandingan penelitian ini dengan penelitian-penelitian terdahulu. Penelitian yang pertama dilakukan oleh Inkarianto Cristi Saban. Judul penelitian Penulis pertama

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2011, hal. 93.

adalah Pertimbangan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Terkait Pencemaran Nama Baik pada Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Rumusan masalah dari penelitian yang dilakukan oleh Inkarianto Cristi Saban adalah bagaimana Pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara pidana terkait validasi bukti elektronik, kesengajaan (*dolus eventualis*) dan sifat dokumen dalam pencemaran nama baik pada Pasal 27 Ayat (3) Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?

Penelitian yang dilakukan oleh Inkarianto Cristi Saban berhasil menemukan tentang alat bukti baru dalam bentuk alat elektronik yang ketentuannya belum ada pada alat bukti yang tertera pada KUHP. Penelitian Inkarianto Cristi Saban berbeda dengan penulis karena alasan sebagai berikut. Penelitian yang dilakukan oleh Inkarianto Cristi Saban berhasil menemukan suatu permasalahan tentang informasi dan transaksi elektronik berhasil menemukan bahwa terdapat alat bukti baru diluarapa yang sudah ditetapkan dalam KUHP dan juga membandingkan dari beberapa putusan yaitu Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2014/PN.Btl, Putusan Nomor 324/Pid.B/2014/ PN.SGM, Putusan Nomor 23/Pid,B/2011/PN.JTH, Putusan Nomor 390/Pid.B/2014/PN.Mks, Putusan Nomor 232/Pid.B/2010/PN.Kdl. Putusan Yudisial Riview Nomor 50/PUU-VII/2008.

Sedangkan penelitian penulis membahas tindakan seseorang yang dikategorikan dapat dikenakan tindak pidana menyebarkan informasi yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik terhadap individu dan kelompok masyarakat dalam perspektif Keadilan Bermartabat. Dengan demikian, orisinilitas penelitian ini terletak pada penggunaan ilmu hukum yang disebut

dengan teori Keadilan Bermartabat. Penelitian terdahulu tidak menggunakan perspektif teori Keadilan Bermartabat dengan membandingkan Putusan Pengadilan Nomor 1784 K/PID.SUS/2018.

Penelitian yang kedua selanjutnya dilakukan oleh Novatuti Lumban Gaol. Judul penelitian penulis kedua adalah Prinsip Pengaturan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) terhadap Pencemaran Nama Baik. Rumusan masalah dari penelitian yang dilakukan oleh Novatuti Lumban Gaol adalah tentang bagaimana prinsip pengaturan Undang-Undang Informasi dan Teknologi Elektronik (ITE) terhadap pencemaran nama baik?

Penelitian yang dilakukan oleh Novatuti Lumban Gaol berhasil menemukan adanya ketidakjelasan konsep dalam Undang-Undang ITE karena aturan tersebut dinilai terlalu memberatkan para pengguna media sosial dan tidak adanya penjelasan mengenai mekanisme khusus yang menentukan bahwa tindakan atau kegiatan yang dilakukan di dunia maya merupakan sah dan tidak melawan hukum.

Penelitian Novatuti Lumban Gaol berbeda dengan Penulis karena alasan sebagai berikut. Penelitian yang dilakukan oleh Novatuti Lumban Gaol berhasil menemukan adanya ketidakjelasan konsep dalam Undang-Undang ITE karena aturan tersebut dinilai terlalu memberatkan para pengguna media sosial dan tidak adanya penjelasan mengenai mekanisme khusus yang menentukan bahwa tindakan atau kegiatan yang dilakukan di dunia maya merupakan sah dan tidak melawan hukum dan membandingkan dengan Putusan Nomor 300/PDG/6/2008/PN.TNG.

Sedangkan penelitian Penulis membahas tindakan seseorang yang dikategorikan dapat dikenakan tindak pidana menyebarkan informasi yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik terhadap individu dan kelompok masyarakat dalam Perspektif Keadilan Bermartabat dengan membandingkan Putusan Pengadilan Nomor 1784 K/PID.SUS/2018.

Penelitian yang terakhir atau ketiga dilakukan oleh Prilli Tauran. Judul penelitian ketiga adalah tindak pidana menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan kelompok masyarakat tertentu berdasarkan SARA yang dilakukan secara berkelanjutan berbasis keadilan bermartabat. Penelitian dilakukan oleh Prilli Tauran berhasil menemukan adanya tentang kekosongan hukum, pertentangan peraturan, kekaburan makna dan peraturan yang ketinggalan zaman.

Penelitian Prilli Tauran berbeda dengan Penulis karena alasan sebagai berikut, penelitian yang dilakukan oleh Prilli Tauran berhasil menemukan adanya kekosongan hukum, pertentangan peraturan, kekaburan makna dan peraturan yang ketinggalan zaman dan membandingkan dengan tiga putusan yaitu Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2018/PN.Pdl, Putusan Nomor 26/Pid/PT.BTN dan Putusan Nomor 3086 K/Pid.Sus/2018.

Sedangkan penelitian Penulis membahas tindakan seseorang yang dikategorikan dapat dikenakan tindak pidana menyebarkan informasi yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik terhadap individu dan kelompok masyarakat dalam Perspektif Keadilan Bermartabat dengan membandingkan Putusan Pengadilan Nomor 1784 K/PID.SUS/2018.

Tabel 1
Studi Perbandingan dengan Hasil Penelitian Terdahulu

No.	Nama Penulis dan Judul Skripsi	Rumusan Masalah dan Temuan	Beda Dengan Rencana Skripsi Ini
1.	Inkarianto Cristi Saban / 312010019 Judul Skripsi: Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Terkait Pencemaran Nama Baik Pada Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik.	Rumusan Masalah: Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pidana terkait validasi bukti elektronik, kesengajaan (<i>dolus eventualis</i>) dan Sifat Dokumen dalam Pencemaran Nama Baik pada Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?	Tidak memdalam tentang dokumen atau alat bukti baru dalam bentuk elektronik.
2.	Novatuti Lumban Gaol / 312012051 Judul Skripsi: Prinsip Pengaturan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronika (ITE) Terhadap Pencemaran Nama Baik.	Rumusan Masalah: Bagaimanakah prinsip pengaturan Undang-Undang Informasi dan Teknologi Elektronika (ITE) terhadap pencemaran nama baik?	Membahas tentang subjek perkataan, yang mengandung unsur penghinaan dan pencemaran nama baik.
3.	Prilli Tauran / 312017033 Judul Skripsi: Tindak Pidana Menyebarkan Informasi Yang Ditujukan Untuk Menimbulkan Rasa Kebencian Atau Permusuhan Individu Dan Kelompok Masyarakat Tertentu Berdasarkan SARA Yang Dilakukan Secara Berkelanjut Berbasis Keadilan Bermartabat.	Rumusan Masalah: Bagaimana Tindak Pidana menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan kelompok berdasarkan SARA yang dilakukan secara berkelanjut berbasis keadilan bermartabat? Temuan terdapat kekosongan hukum, pertentangan peraturan, keaburan makna dan peraturan yang ketinggalan zaman.	Tidak membahas tentang rasa kebencian atau permusuhan individu dan kelompok berdasarkan SARA.

Sumber: diolah dari skripsi-skripsi terdahulu publikasi Fakultas Hukum UKSW Salatiga.

G. Sistematika Penulisan

Berikut rencana sistematika penulisan dari penelitian ini adalah terdiri dari tiga bab. Bab I adalah bab Pendahuluan. Bab ini berisi a. Latar Belakang;

b. Rumusan Masalah; c. Tujuan Penelitian; d. Manfaat Penelitian; e. Metode Penelitian; f. Orisinilitas Penelitian. Selanjutnya Bab II berisi Kajian Pustaka, Hasil Penelitian, dan Analisis. Skripsi akan diakhiri dengan Bab III Penutup yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran.

